



RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630

RUANG ISOLASI AIRBORNE

No. Dokumen:

OT.02.02/11/355/2017

No. Revisi:

01

Halaman:


1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:

23 Januari 2017

Ditetapkan Oleh :
Direktur Utama


Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC.,
MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Adalah ruangan yang digunakan untuk perawatan pasien dewasa atau anak yang telah dikonfirmasi menderita penyakit yang dapat ditularkan oleh partikel $<5\mu$ dan evaporasi dari droplet yang bertahan lama di udara dan dapat menyebar luas seperti Tuberkulosis paru, Rubella, Varicella.

TUJUAN

1. Untuk menghindari transmisi penyakit lewat udara
2. Untuk memberikan rasa nyaman dan pasien

KEBIJAKAN

HK.02.04/II/2860/2014 tentang Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

Kriteria inklusi ruang isolasi airborne yaitu pasien dengan:

1. TB Paru dewasa atau anak belum pengobatan OAT
2. Varicella
3. Rubella

Kriteria eksklusi ruang isolasi airborne yaitu pasien:

1. TB paru sudah mendapat terapi OAT >2 minggu
2. TB ekstra paru (meningitis TB, TB tulang, dll)
3. GCS <13

- Ada petugas khusus untuk ruang isolasi setiap 1 shift
- Pasien tidak boleh ditunggu oleh keluarga selama perawatan di ruang isolasi
- Pasien tidak boleh dikunjungi oleh keluarga

Ruangan

- Di pintu kamar pasien di tempelkan poster kewaspadaan standar
- Udara di kamar dapat dialirkan keluar (tekanan negatif) dapat menggunakan kipas atau *exhaust fan* atau penyaring udara
- Pintu harus selalu tertutup.
- Ruangan diberi tanda ruang ISOLASI AIRBORNE.



RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630

RUANG ISOLASI AIRBORNE

No. Dokumen:

OT-02/11/355/2019

No. Revisi:

01

Halaman:

2

- Semua kebutuhan perawatan harian dan pemeriksaan sederhana harus tersedia dalam ruangan.
- Kassa dan bahan steril lain harus disimpan dalam wadah tertutup. Disarankan untuk tidak menyimpan bahan-bahan perawatan dalam jumlah banyak.
- Apabila ruang isolasi telah selesai dipergunakan, benda-benda perawatan didesinfeksi.

Perlengkapan proteksi diri

- Masker digunakan sebelum masuk ruangan. Masker harus memenuhi standar (N95) dan lakukan fit tes agar tidak ada kebocoran pada sela-sela masker.
- Masker wajib digunakan oleh petugas kesehatan dan keluarga yang masuk ke kamar pasien.
- Setelah selesai kontak dengan pasien, segera masker dilepaskan dan lakukan kebersihan tangan.
- Jika campak atau cacar air : tidak perlu masker
- Masker N95 digunakan per orang per masker per shift
- Jika masker masih dipakai pada shift yang sama, masker N95 diletakkan di tempat kering dan dimasukkan dalam kantong berlubang.

Transportasi untuk pasien

- Batasi transportasi pasien
- Pasien harus memakai masker bedah selama transportasi
- Tidak ada ketentuan khusus transportasi pada pasien meninggal.
- Berikan informasi kebagian/ ruangan yang akan dituju

Pengunjung

- Setiap pengunjung melapor pada perawat.
- Perawat menjelaskan peraturan pada pengunjung dan memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi dengan baik.
- Pengunjung menggunakan masker. Masker harus memenuhi standar N95 jika tidak ada dengan menggunakan masker bedah



RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630

RUANG ISOLASI AIRBORNE

No. Dokumen:

OT.02.02 / 11 / 355 / 2019

No. Revisi:

01

Halaman:

3

- Saat meninggalkan ruangan, pengunjung melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan *handrub* berbasis alkohol.
- Pengunjung usia di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan untuk berkunjung

Pembersihan

Ruangan dan sekitarnya dibersihkan setiap hari dan sebelum pasien baru menggunakan ruangan tersebut.

Akhir masa isolasi

Semua peralatan yang kontak langsung dengan pasien harus dibersihkan dan didesinfeksi

UNIT TERKAIT

1. Rawat inap
2. IGD dan rawat intensif
3. Rawat Jalan
4. Laboratorium
5. IPSRS